

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang diperoleh ialah bahwa program *food estate* 30.000 hektar di Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas menggunakan kembali kawasan eks-PLG sejuta hektar, dimana sebelumnya telah mengalami kegagalan pada zaman orde baru dan mengalami degradasi lahan serta rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Program *food estate* dilaksanakan melalui Permen LHK 7/2021 melalui penyediaan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) dan penetapannya dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung, mekanisme ini melanggar sejumlah instrumen hukum dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, salah satunya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP Gambut). Hal ini dikarenakan dari 30.000 hektar lahan yang digunakan program *food estate* tersebut sebagian berada pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung, sedangkan ekosistem gambut dengan fungsi lindung berdasarkan Pasal 21 ayat (1) PP Gambut pemanfaatannya bersifat limitatif hanya untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan jasa lingkungan. Selain itu, pemanfaatan ekosistem gambut dilakukan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem (RPPEG) gambut Nasional, Provinsi, dan

Kabupaten atau Kota, namun program *food estate* sama sekali tidak termuat dalam RPPEG Nasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dari program *food estate* sepatutnya memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan lahan gambut yang digunakan untuk program ini memiliki kemampuan yang sangat baik untuk mitigasi perubahan iklim, dan sejalan dengan *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia. Oleh karena itu pemerintah sepatutnya mempertimbangkan kembali kebijakan alih fungsi kawasan hutan dan gambut untuk program *food estate*, terutama kawasan hutan lindung dan ekosistem gambut dengan fungsi lindung.
2. Program *food estate* sepatutnya diatur dalam instrumen hukum yang baik dan perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang program *food estate* yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dimana dengan peraturan program *food estate* yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum, tentu akan berpotensi terjadinya ketidakpastian hukum.
3. Program *food estate* perlu disinkronisasikan dan dimuat dalam rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Nasional, hal ini dikarenakan RPPEG menjadi dasar penyusunan dan untuk dimuat dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Fahmuddin dan I.G. Made Subiksa, 2008, *Lahan gambut: potensi untuk pertanian dan aspek lingkungan*, Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF) Asia, Bogor.
- Agus Fahmuddin, dkk, 2014, *Lahan Gambut Indonesia Pembentukan, Karakteristik, dan Potensi Mendukung Ketahanan Pangan*, IAARD Press, Jakarta.
- Eryan, dkk, 2020, *Analisis Hukum Pembangunan Food Estate di Kawasan Hutan Lindung*, Seri Analisis Kebijakan Kehutanan dan Lahan, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- I.G. Made Subiska dan Wahyunto, 2011, *Genesis Lahan Gambut di Indonesia, Buku Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan*, Balai Penelitian Tanah, Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, Bogor.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020, *Pemulihan Ekosistem Gambut di eks-PLG, Provinsi Kalimantan Tengah, Untuk Mendukung Ketahanan Pangan (Food Estate) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*, Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Jakarta.
- Mario Ivan Lopez, (ed), 2020, *Pancaroba Tropika, Perubahan Lingkungan Hidup di Asia Tenggara*, Insist Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Surjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Susanto, dkk, 2018, *Buku Panduan Karakteristik Lahan Gambut*, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Jakarta.

Sutawi, 2020, *Food Estate: Mewujudkan Ketahanan Pangan Masa Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19*, Penerbit Psychology Forum bekerjasama dengan AMCA, Malang.

WALHI Kalimantan Tengah dan Pantau Gambut, 2021, *Food Estate, Menakar Politik Pangan Indonesia Kajian atas Proyek Food Estate Kalimantan Tengah*, Laporan Kajian Food Estate Walhi Kalteng dan Pantau Gambut, Palangka Raya.

Skripsi:

Darmansyah, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan di Wilayah Kota Mataram*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Sirait, Syafri, 2018, *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Restorasi Gambut dalam Pemulihan dan Pengembalian Fungsi Hidrologis Gambut di Provinsi Riau Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut*, Skripsi, UIN SUSKA RIAU,

Konvenan Internasional:

United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim)

Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322. Jakarta.

Regulasi:

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.246/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2020 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional Tahun 2020-2049.

Jurnal:

Alfin Febrian Basundoro dan Fadhil Haidar Sulaeman, 2020, "Meninjau Pengembangan *Food Estate* Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19", *Jurnal Lemhannas Republik Indonesia*, Volume 8 Nomor 2, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Ariani Yestiati dan Rico Septian Noor, 2021, "*Food Estate* dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat di Kalimantan Tengah", *Morality: Jurnal*

Ilmu Hukum, Volume 07 Nomor 01, Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

Husnain dan Anny Mulyani, 2021, “Dukungan Data Sumberdaya Lahan dalam Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*) di Provinsi Kalimantan Tengah”, *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Volume 15 Nomor 1, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019, “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Kusumaningrat, dkk, 2017, “Analisis Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2007 dan 2017 (Studi Kasus: Kabupaten Boyolali)”, *Jurnal Geodesi Undip*, Volume 6 Nomor 4, Universitas Diponegoro.

Masganti, dkk, 2014, “Karakteristik dan Potensi Pemanfaatan Lahan Gambut Terdegradasi di Provinsi Riau”, *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Volume 8 Nomor 1, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Mevitama Shindi Baringbing, 2021, “Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi *Food Estate* Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah”, *Seminar Nasional & Call for Papers Seri 1: Jaminan Perlindungan Hak Konstitusional dan Implementasinya di Masa Pandemi Covid-19*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Soni Sisbudi Harsono, 2012, “Lahan Gambut dan Perubahan Iklim: Distorsi Sains, Politik, dan Kebijakan”, *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Transformatif*, Edisi 27 Tahun XIV 2012, Insist Press, Yogyakarta.

Wirapranatha, dkk, 2022, “Strategi Pengembangan *Food Estate* Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Volume 8 Nomor 1, Universitas Pertahanan Republik Indonesia.

Sumber Pustaka Elektronik:

Pemprov Kalteng Berikan Paparan Teknis Program *Food Estate*, <https://diskominfo.kalteng.go.id/berita/read/558/pemprov-kalteng-berikan-paparan-teknis-program-food-estate>, diakses pada 28 Oktober 2022.

Apa itu *Food Estate*, <https://dppp.bangkaselatankab.go.id/post/detail/1110-apa-itu-food-estate>, diakses pada 02 November 2022.

Pantau *Food Estate* by Pantau Gambut, <https://foodestate.pantaugambut.id/#cover>, diakses pada 20 November 2022.

Empat Arahan Presiden Terkait Pembentukan *Food Estate*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-arahan-presiden-terkait-pembentukan-food-estate15f6c3d3075e02/?page=1>, diakses pada 24 Oktober 2022.

Food Estate, Solusi Memperkuat Kemandirian Pangan Desa?, <https://www.masterplandes.com/desa-mandiri-pangan/food-estate-solusi-memperkuat-kemandirian-pangan-desa/>, diakses pada 22 November 2022.

Nirarta Samadhi dan Dewi Tresya, Kebijakan Hukum untuk Lahan Gambut dan Perlindungan Lingkungan, World Resources Indonesia, <https://wri-indonesia.org/id/blog/kebijakan-hukum-untuk-lahan-gambut-dan-perlindungan-lingkungan>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022.

Apa Itu Gambut? Karakteristik, <https://pantaugambut.id/pelajari/karakteristik#:~:text=Gambut%20memiliki%20kemampuan%20menyerap%20dan%20menyalurkan%20air%20hingga%20100%25%20%2D%201300,air%20dapat%20terserap%20dengan%20mudah.>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.

Food Estate Kalimantan Tengah, Kebijakan Instan Sarat Kontroversi, <https://foodestate.pantaugambut.id/frontend/files/Kajian-Food-Estate-PG-16.02.2021.pdf>, diakses pada 24 Oktober 2022.

Jilid 1: Proyek *Food Estate* Kalimantan Tengah Setelah 2 Tahun Berlalu, <https://pantaugambut.id/publikasi/jilid-1-proyek-food-estate-kalimantan-tengah-setelah-2-tahun-berlalu>, diakses pada 15 November 2022.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Gambut”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gambut>, diakses pada 31 Januari 2023.

Apa Itu Gambut? Proses Pembentukan, <https://pantaugambut.id/pelajari/proses-pembentukan>, diakses pada 31 Januari 2023.

Tata Kelola Gambut Indonesia, Fungsi Ekosistem Gambut, [https://pantaugambut.id/pelajari/fungsi-ekosistem-gambut#:~:text=Fungsi%20Lindung%20Ekosistem%20Gambut%20\(FL-EG\)%20adalah%20gambut%20dengan%20karakteristik%20tertentu,ke](https://pantaugambut.id/pelajari/fungsi-ekosistem-gambut#:~:text=Fungsi%20Lindung%20Ekosistem%20Gambut%20(FL-EG)%20adalah%20gambut%20dengan%20karakteristik%20tertentu,ke)

[laman%20lebih%20dari%20tiga%20meter](#), diakses pada 21 Februari 2023.

Peran Penting Lahan Gambut, Mitigasi Banjir & Kekeringan, <https://pantaugambut.id/pelajari/mitigasi-banjir-kekeringan>, diakses pada 11 Februari 2023.

Peran Penting Lahan Gambut, Menunjang Perekonomian Masyarakat Sekitar, <https://pantaugambut.id/pelajari/menunjang-perekonomian-masyarakat-sekitar>, diakses pada 11 Februari 2023.

Peran Penting Lahan Gambut, Mitigasi Perubahan Iklim, <https://pantaugambut.id/pelajari/mitigasi-perubahan-iklim>, diakses pada 12 Februari 2023.

